

## PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN TANGERANG, GEDUNG - GEDUNG KELOMPOK BADAN Jl. K.H. Sarbini No.1 Telepon. (021) 599 3545 - Fax. (021) 599 3561 Tigaraksa - Tangerang (15720)

## PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH Nomor: 421.3 /Kep. 62 -SMP/DPMPTSP/2020

## 1. Mengingat:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- d. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 89 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang.

## 2. Memperhatikan:

- a. Surat Permohonan **YAYASAN CITRA MADANI RAJEG** Nomor: 421.3/130/YCMR/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 Perihal : Permohonan izin pendirian satuan pendidikan menengah (Baru) dan Nomor Registrasi : 36030911204228 .
- b. Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor: 421.3/4674-Disdik tanggal 26 November 2020 Perihal: Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah (Baru).
- 3. Berdasarkan poin 1 (satu) dan Poin 2 (dua), bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah, kepada :

a. Nama Yayasan : YAYASAN CITRA MADANI RAJEG

b. Nama Sekolah : SMP CITRA MADANI

c. Jenis Program : Sekolah Menengah Pertama

d. Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0220202701707** e. Nama Ketua Yayasan : **JAENUDIN** 

f. Alamat Yay<mark>asan : Jl. Perum Daon Indah Prima RT/RW</mark>

002/003 Desa/Kel. Daon Kabupaten

Tangerang Provinsi Banten

g. Alamat Lokasi Kegiatan : Jl. Perum Daon Indah Prima RT/RW

002/003 Desa/Kel Daon Kecamatan Rajeg

Kabupaten Tangerang Banten.

- 4. Pemberian persetuju<mark>an izin pendiria</mark>n satuan pendidikan seperti dimaksud pada poin 3 (tiga), adalah termasuk izin operasional satuan pendidikan.
- 5. Izin pendirian satuan pend<mark>idikan ini berlaku selama 2 (du</mark>a) tahun sejak persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang.
- 6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- 7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan pendidikan menengah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- 8. Persetujuan izin pendirian satuan pendidikan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/mutasi, atau tidak terpenuhi persyaratan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan : Tigaraksa

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANGERANG H. NONO SUDARNO, ST., M. Si.

> Pembina Utama Muda NIP. 196312231983031005